

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:

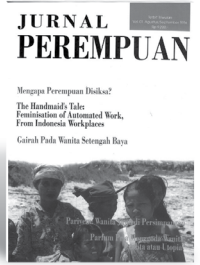


Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

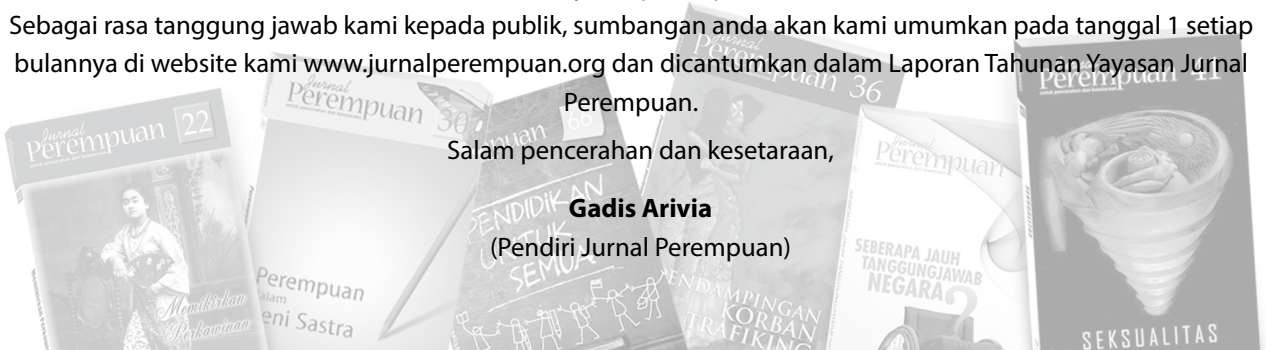
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Telp/Faks: 021-22701689
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2016



FORDFOUNDATION

Canada

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
--	-----

Artikel / Articles

• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i>	33-39
<i>Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> ...	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	

Wawancara / Interview

• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	

Kata dan Makna / Words and Meanings	101-102
--	---------

Profil / Profile

• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	

Resensi Buku/ Book Review

• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

Status of Girls in Child-Marriage

Dewi Candraningrum

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai matra kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?



Eric Wilson:

“Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal”

*Eric Wilson: “Child-Marriage is a Failure of International Conventions in
Understanding Plurality of Local Law Traditions”*

Andi Misbahul Pratiwi

Redaksi Jurnal Perempuan

pratiwiandi@jurnalperempuan.com

Dr. Eric Wilson adalah seorang dosen senior di Fakultas Hukum, Monash University, Australia. Ia menyelesaikan studinya dalam bidang Ilmu Sejarah dan Hukum. Tahun 1983 ia menyelesaikan pendidikan sarjana dalam Ilmu sejarah di Dalhousie University, kemudian tahun 1985 meraih gelar Magister dalam Ilmu Sejarah dari universitas yang sama; dan pada tahun 1991 ia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya (PhD) dalam bidang ilmu sejarah di University of Cambridge. Karena ketertarikannya di bidang hukum, Eric melanjutkan studi sarjana hukum profesional, di Univeristy of British Columbia dan mendapat gelar LL.B (*Bachelor of Law*) pada tahun

1997. Pada tahun 1998 ia menyelesaikan pendidikan Magister Hukum, LL.M, (*Legum Magister/ Master of Laws*) di University Washington, dan pada tahun 2005 Eric menyelesaikan studi doktoralnya dengan gelar S.J.D, *Doctor of Juridical Science* di University of Melbourne.

Selain menjadi dosen, ia juga seorang peneliti di Monash University. Wilayah penelitiannya meliputi teori kritis (*critical theory*), kriminologi radikal, dan ilmu hukum (*jurisprudence*). Selain itu Ia juga sangat tertarik mengenai sejarah dan filsafat hukum internasional yang memungkinkan penerapan ilmu interdisipliner. Kini ia tertarik meneliti realisme spekulatif dalam wacana kriminologi. Ia juga tertarik

membimbing mahasiswa yang meneliti proyek lintas ilmu, antara hukum dan disiplin ilmu lainnya seperti hukum dan sejarah, hukum dan hubungan internasional, hukum dan antropologi, hukum dan budaya.

Sebagai seorang akademisi ia juga telah menerbitkan beberapa buku mengenai hukum, politik, dan kriminologi. Publikasinya antara lain, Wilson, E., 2015, *The Spectacle of the False-Flag: Parapolitics from JFK to Watergate*, Punctum Books, Brooklyn, New York, USA; Wilson, E. (ed), 2012, *The Dual State: Parapolitics, Carl Schmitt and the National Security Complex*, Ashgate, Farnham UK; Wilson, E. (ed), 2009, *Government of the Shadows: Parapolitics and Criminal Sovereignty*, Pluto Press, New York USA; Wilson, E., 2012, Crimes against reality: parapolitics, simulation, power crime, in *New Directions in Criminological Theory*, eds Steve Hall and Simon Winlow, Routledge, Abingdon UK, pp. 292-316.

Bagaimana pandangan anda mengenai kesetaraan gender dalam hukum internasional? Sejauh mana hukum internasional memengaruhi hukum negara dalam perjuangan kesetaraan gender? Bagaimana perkembangan hukum internasional dalam hal kesetaraan gender?

Isu-isu pembangunan sosial, ekonomi dan budaya secara historis merupakan bagian dari pernyataan misi PBB, seperti yang tertulis dalam Bab X dari UNC, yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), dan yang bertanggung jawab adalah Majelis Umum PBB. Salah satu fungsi yang paling penting dari PBB adalah untuk menghasilkan hukum internasional melalui perjanjian, baik dengan kodifikasi hukum adat yang ada di bawah hukum nasional suatu bangsa atau dengan menciptakan bentuk-bentuk hukum yang sama sekali baru (proses yang terakhir ini dikenal sebagai perkembangan progresif). Majelis Umum PBB adalah penanggung jawab terbesar dari sebuah perjanjian dalam komunitas global dan salah satu fungsi dari Sekretaris Jenderal PBB adalah untuk pendaftar atau penyimpan sebagian besar perjanjian-perjanjian dunia. Saat ini Sekretariat adalah kustodian lebih dari 12.000 perjanjian. Jadi PBB telah mengakuisisi peran kuasi-legislatif sejak 1945, dan terlibat dalam berbagai macam implementasi hukum berdasarkan fungsinya dalam sebuah perjanjian internasional. Kini PBB juga memiliki fokus untuk menangani perselisihan antar-negara untuk konflik lintas-negara dan krisis, isu-isu pembangunan sosial dan ekonomi; dan manajemen konflik yang telah semakin menjadi agenda utama.

Persoalan status perempuan di dalam hukum internasional tidak terlalu terkait secara substantif dengan tubuh hukum yang mengatur hak-hak perempuan, hal tersebut lebih disebabkan karena kelemahan sistem hukum internasional itu sendiri secara prosedural maupun teknis. Meskipun biasanya putusan majelis umum menghasilkan status perjanjian dari waktu ke waktu, namun status perjanjian tersebut tidak mengikat, hal ini berarti bahwa putusan majelis umum yang diberikan tidak mengikat negara untuk mematuhi—hal ini sepenuhnya adalah kesadaran setiap negara—dan negara yang tidak mematuhi perjanjian tersebut tidak diberikan sanksi.

Sebuah perjanjian untuk bisa menjadi hukum yang mengikat harus ditandatangani dan diratifikasi oleh Negara yang bersangkutan. Hal yang sering dilupakan adalah bahwa tanda tangan tersebut tidak pernah benar-benar mengikat negara, itu hanya menunjukkan kesediaan negara untuk mempertimbangkan ratifikasi tersebut dan diterapkan dalam beberapa waktu ke depan. Ratifikasi adalah saat di mana Negara secara resmi terikat, tetapi mekanisme yang mengikat ini mempunyai dua keterbatasan nyata. *Pertama*, dalam proses ratifikasi negara atas sebuah perjanjian internasional ada sebuah proses mengonfirmasi kembali terhadap subjek hukum dalam negeri dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Negara yang memiliki perbedaan yang kontras antara hukum internasional dan hukum negara, seperti dualisme hukum di negara-negara persemakmuran—yang menandatangani perjanjian internasional—namun gagal untuk melaksanakan perjanjian tersebut di dalam negeri melalui ratifikasi, dan akhirnya hanya sebagian undang-undang mereka yang mengadopsi tujuan dari perjanjian tersebut. Australia misalnya, tidak pernah terikat secara hukum oleh perjanjian atau kesepakatan dalam ruang hukum nasionalnya, namun hanya terikat dengan hukum nasionalnya sendiri. *Kedua*, hukum internasional memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada negara-negara untuk bernegosiasi, menandatangani, atau meratifikasi sebuah perjanjian. Ini berarti bahwa setiap Negara dibebaskan untuk memilih perjanjian tertentu dan menyatakan sikap untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The United Nations Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah salah

satu contoh nyata perjanjian problematik yang menyangkut persoalan perempuan. Majelis umum PBB menetapkan CEDAW pada tahun 1979, dan hingga tahun 2015 telah diratifikasi oleh 189 negara. Meskipun demikian, lebih dari 50 negara telah menandatangani deklarasi bahwa mereka keberatan dan cenderung menolak CEDAW dan 38 negara telah menyatakan dengan tegas menolak Pasal 29 dari CEDAW yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini. Dan yang paling parah dari semua adalah sikap Amerika Serikat, yang bisa disebut 'aktor' hukum utama internasional di dunia, telah menandatangani konvensi tersebut tapi sengaja menahan diri untuk meratifikasinya—karena ini sah di bawah ketentuan Konstitusi AS.

Apa pendapat anda mengenai pernikahan dini, dan bagaimana kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar anak yang sudah diatur dalam hukum internasional?

Menurut saya, kesulitan utama dalam perbincangan mengenai pernikahan anak adalah karena fenomena ini menyentuh sesuatu yang paling dasar, tapi *non-negotiable*, seperti perbedaan antara negara maju dan berkembang atau seperti perbedaan antara modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Seperti yang dikemukakan oleh Marx dan Engels, mereka secara akurat menjelaskan tentang Manifesto Komunis. Dalam masyarakat 'maju' (kapitalis), hampir semua bentuk hubungan personal telah dimasukkan dalam pola perjanjian atau kontrak sosial—ini terjadi bahkan dalam 'kelompok sosial' yang bernama keluarga. Dan, karena sistem kontrak tentu mengandaikan kebebasan radikal, atau otonomi, dari pihak kontraktor (untuk kontrak yang harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dibatalkan secara hukum), dan dalam masyarakat yang benar-benar kapitalis akan menerapkan sistem perbudakan tenaga kerja. Itulah alasan kenapa saya gunakan contoh Amerika, Proklamasi Emansipasi—penghapusan perbudakan selama melakukan Perang—dilihat oleh masyarakat sipil sebagai sebuah momentum transformasi global. Demikian juga revolusi Amerika dan Perancis tepat berpusat pada wacana emansipasi—yang berarti penghapusan kerja paksa dan akhirnya adalah sebagai tanda kebebasan yang mutlak atas kontrak.

Karena itu, sistem kapitalistik ekonomi global menjadi semakin toleran—baik secara legal maupun moral—termasuk dalam kasus perbudakan yang berimplikasi juga terhadap pernikahan anak yang

telah dijelaskan dalam hukum internasional yaitu dalam Konvensi PBB Hak Anak. Putusan Majelis Umum PBB berlaku sebagai sebuah perjanjian yang mengikat pada tahun 1990. Masalahnya di sini adalah, tentu saja pendekatan seperti itu gagal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pembangunan seperti tingkat perbedaan pembangunan dan ekonomi dunia secara intelektual dan jujur. Dalam masyarakat 'tradisional' seperti Afghanistan, pranata sosial untuk mewujudkan kebebasan yang universal sama sekali tidak ada—ini adalah realitas sejarah. Dengan demikian, secara otomatis semua hubungan sosial tetap menjadi hal yang privat (personal) dan nilai setiap individu akan diukur dengan reputasi personalnya. Dalam sistem budaya seperti ini—budaya dan lingkungan sosial yang patriarkal—biasanya pernikahan anak menjadi lebih 'mudah' untuk 'dimengerti' meskipun kita menolaknya sebagai sesuatu yang mengerikan. Anak tidak memiliki hak untuk memilih, karena hak-hak anak tidak diterima sebagai sesuatu yang mutlak secara kolektif. Pertunangan sebagai bentuk keuntungan (atau setidaknya sebagai konfirmasi status sosial), hal ini menjadi masuk akal karena transaksi keuangan belum digantikan dengan semua bentuk pertukaran sosial—termasuk pernikahan. Kecuali jika hukum internasional siap untuk menjadi lebih sadar atas kondisi lokal dan menunjukkan sensifitasnya yang lebih besar terhadap bentuk hubungan sosial-budaya pra modern, saya pikir tidak akan ada kemajuan yang nyata untuk menyelesaikan masalah pernikahan anak.

Saya pikir keliru sekali untuk masyarakat internasional menghukum Negara yang mengizinkan pernikahan anak sementara masih mempertahankan struktur ekonomi dan hukum global utuh bagi mereka sendiri—yang secara efektif menghambat kemajuan Negara-negara yang sedang berkembang. Pernikahan anak akan berakhir sebagai produk sebuah proses modernisasi dan pembangunan yang lebih luas dan memakan waktu yang lama (yang mencakup bermacam bentuk kapitalisasi). Saya percaya bahwa baik Marx maupun Engels akan mengkategorikan strategi terakhir sebagai 'idealisme borjuis'.

Bagaimana pendapat anda tentang pluralisme hukum? Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang menerapkan pluralisme hukum. Dalam beberapa hal penerapan pluralisme hukum memberikan akses dan pilihan-pilihan yang menguntungkan bagi

perempuan. Namun, belakangan ini banyak bukti bahwa pluralisme hukum itu juga menjadi hambatan bagi akses perempuan terhadap keadilan. Seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang saling memengaruhi. Dalam kasus ini pernikahan dini: seringkali hukum adat dan hukum agama lebih mendominasi, apa pendapat anda? Apa yang menjadi persoalan dasar?

Mengenai masalah pernikahan dini khususnya, saya ingin merujuk kembali ke jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dalam kaitannya dengan pluralisme hukum, saya pikir fenomena ini harus dipahami dalam dua cara. Pertama, melibatkan pengakuan kepentingan dan kebutuhan kelompok yang berbeda di masyarakat (yang seharusnya ‘tunggal’), kemudian kelompok-kelompok—adat atau agama—tersebut memerlukan serangkaian pengakuan atas identitas mereka yang akhirnya tumpang tindih satu dengan lainnya. Jadi, pluralisme hukum memerlukan sebuah negosiasi terhadap hukum nasional—yang relatif universal—sehingga mendapatkan eksistensinya, meskipun secara parsial dan ada upaya penyisihan atas identitas yang berbeda—hal ini didasarkan bahwa identitas atau keyakinan atas hukum beragam tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan dan tidak semuanya dari mereka cocok untuk diimplementasikan. Kedua, menurut saya, negara dapat memertahankan integritas politik dan keutuhan wilayah secara bersamaan dengan menerapkan sistem hukum berdasarkan otonomi daerah masing-masing. Contoh klasik adalah penerapan hukum Syari’ah sebagai sub-hukum atau penerapannya yang bersifat paralel atau sejajar dengan penerapan hukum negara.

Dalam terminologi ini, isu pluralisme hukum pada akhirnya adalah bagian dari sejarah dan pragmatisme politik; mengingat sejarah panjang Indonesia, sulit membayangkan bagaimana negara bisa berhasil menghindari krisis pemisahan negara dan separatisme jika tidak menerapkan pluralisme hukum secara sistematis baik secara ‘kuat’ maupun ‘lemah’. Hal ini menunjukkan bahwa, masalah akan selalu timbul karena setiap kali kelompok tertentu mendukung adanya pluralisme hukum tentu mereka

akan menuntut pengakuan hukum secara formal untuk diterapkan dalam kelompok tersebut. Tapi hal ini tidak pernah netral karena setiap kelompok adalah kompilasi dari sub-kelompok dan disatukan oleh tujuan, perbedaan kelas, ras, jenis kelamin dan etnis. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada kelompok juga berarti mengakui legitimasi perbedaan dalam kelompok itu. Jika kita menerima pluralisme hukum seperti apa adanya (*at face value*), pada akhirnya hal ini, tidak lebih dari ‘pencandian’ (*enshrinement*) hukum dari jenis budaya tertentu—maka kita percaya bahwa kita telah mencapai sesuatu yang positif karena menerima secara objektif nilai perbedaan budaya. Tapi ‘retorika’ perbedaan ini juga dapat ‘menjadi topeng’ berbagai bentuk relasi sosial di bawah kriteria universalis, yang jelas tidak adil dan diskriminatif—dalam budaya Amerika, salah satu komunitas atau sub-grup yang paling seksis, adalah komunitas Afrika-Amerika. Jadi, pendeknya tidak ada jawaban yang jelas tetapi menjadi penyajian atau ‘pengemasan’ kembali permasalahan, baik secara sederhana atau canggih

Gerakan perempuan seringkali berbincang mengenai keadilan gender, dan hukum diciptakan untuk mencapai keadilan pada praktiknya, lalu apa pendapat anda jika pada tubuh hukum ternyata belum mencerminkan keadilan terhadap perempuan?

Saya berpikir bahwa jawaban saya yang tepat untuk pertanyaan yang sangat luas ini haruslah singkat dan sederhana. Menurut pendapat saya, Perubahan paling penting yang harus dilakukan untuk hukum internasional adalah harus memaksa hukum internasional lebih memperhatikan kondisi lokal sebuah negara—yang mencakup keragaman sejarah dan keragaman regional atau wilayah. Hal ini dimungkinkan untuk merumuskan model modernisasi global yang nantinya akan beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi dan umum. Namun dalam analisa terakhir, penyelesaian masalah perbedaan budaya dan sosial—termasuk kesetaraan gender—harus diwujudkan oleh negara itu sendiri dengan merujuk hukum internasional, karena hal ini lebih memungkinkan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pimpinan Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat Merariq NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i>	33-39
<i>Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	101-102
Profil / Profile	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

